



SALINAN

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa pesantren merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sehingga untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
- b. bahwa keberadaan pesantren di Daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan rekognisi, afirmasi dan pemberian fasilitas penyelenggaraan yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu diatur Peraturan Pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8. Kiai, Syekh, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
9. Rekognisi Pesantren yang selanjutnya disebut Rekognisi adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
10. Afirmasi Pesantren yang selanjutnya disebut Afirmasi adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam Pembangunan.
11. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai peraturan pelaksana pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian:

- a. Rekognisi;
- b. Afirmasi; dan
- c. Fasilitasi Pesantren.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada lembaga Pesantren di lingkungan Daerah yang sudah terdaftar dan mendapatkan ijin operasional dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

Pasal 5

Penyelenggaraan Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan koordinasi dan integrasi bersama Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB III FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Rekognisi

Pasal 6

Rekognisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
- b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren;

- c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
- d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri.

Pasal 7

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Santri sesuai kapasitasnya melalui akses pada beberapa bidang diantaranya:

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kepemudaan dan olahraga;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. sosial keagamaan.

Pasal 8

- (1) Akses pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat berupa:
 - a. meneruskan pendidikan umum ke jenjang yang lebih tinggi;
 - b. mendapatkan bantuan pendidikan; atau
 - c. mendapatkan beasiswa.
- (2) Akses pada bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa:
 - a. pelatihan keterampilan;
 - b. pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - c. pelatihan kewirausahaan; dan
 - d. program pemagangan.
- (3) Akses pada bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa:
 - a. pelatihan kepemimpinan;
 - b. pengembangan minat dan bakat;
 - c. peningkatan keterampilan; dan
 - d. peningkatan pengetahuan dibidang olahraga.
- (4) Akses pada bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa:
 - a. pengembangan usaha kecil mikro dan menengah;
 - b. pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. pelatihan keterampilan pemasaran produk; dan
 - d. pelatihan pengelolaan keuangan.
- (5) Akses pada bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat berupa keterlibatan pada kegiatan diantaranya:
 - a. bakti sosial;
 - b. penanggulangan bencana;

- c. pelestarian lingkungan;
- d. pengembangan kelestarian seni budaya; dan
- e. peringatan hari besar keagamaan.

Pasal 9

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan berupa penghargaan Pesantren terbaik sebagai pelopor atas partisipasinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pasal 10

Pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa :

- a. pelibatan Pesantren dalam penanaman nilai islam moderat, penguatan wawasan kebangsaan, dan moderasi beragama;
- b. pelestarian dan pengembangan nilai Pesantren terhadap kebangsaan dan cinta tanah air, dan membentuk karakter Santri yang berjiwa nasionalis; dan
- c. penyebarluasan karya, tradisi, dan nilai Pesantren yang memiliki visi kebangsaan kepada masyarakat.

Pasal 11

Pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa:

- a. pelibatan Pesantren dalam penanaman nilai jiwa etos Pesantren, toleransi dan perdamaian;
- b. penanaman nilai pendidikan agama yang moderat dan inklusif, nilai toleransi, saling menghormati, serta nilai persatuan dalam keberagaman; dan
- c. pelibatan Pesantren terhadap pembinaan pelajar dan generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, memiliki karakter yang kuat, mandiri, dan berjiwa sosial.

Bagian Kedua Afirmasi Pesantren

Pasal 12

Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling sedikit dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bantuan operasional Pesantren;
- b. bantuan sarana dan prasarana; dan
- c. bantuan program.

Pasal 13

- (1) Bantuan operasional Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. bantuan operasional untuk menunjang kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran listrik, air bersih, keamanan, dan lainnya;
 - b. bantuan operasional Pendidikan Pesantren; dan
 - c. bantuan operasional manajemen pengelolaan Pesantren.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. bantuan sarana bagi kiyai, tenaga pendidik, dan Santri;
 - b. bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Pesantren;
 - c. bantuan sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - d. bantuan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi Pesantren; dan
 - e. bantuan sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan.
- (3) Bantuan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berupa:
 - a. bantuan program penguatan fungsi Pesantren bidang pendidikan, seperti pemberian beasiswa tenaga pendidik, program pendidikan dan pelatihan serta kursus, program keterampilan/lifeskills, pendidikan kepramukaan, pelatihan karya tulis ilmiah, perpustakaan Pesantren, pekan olah raga dan seni; dan/atau;
 - b. bantuan program penguatan fungsi Pesantren bidang dakwah, seperti pelatihan dakwah bagi Santri dan pengurus Pesantren, pengembangan metode dakwah yang inovatif dan efektif, pelatihan peningkatan jurnalistik dan literasi dakwah.

Pasal 14

- (1) Bantuan program penguatan fungsi Pesantren bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diberikan kepada pendidik, dapat berupa:
 - a. pemberian beasiswa;
 - b. pelatihan dan/atau kursus;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. pendidikan kepramukaan; dan
 - e. pelatihan karya tulis ilmiah.
- (2) Bantuan program penguatan fungsi Pesantren bidang dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diantaranya:
 - a. pelatihan dakwah;
 - b. pengembangan metode dakwah; dan

- c. pelatihan jurnalistik dan literasi dakwah.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pesantren

Pasal 15

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Pesantren;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- c. fasilitasi sarana bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
- d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 16

Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf a dapat berupa:

- a. ruang belajar mengajar;
- b. ruang perpustakaan;
- c. ruang laboratorium; dan
- d. ruang majelis.

Pasal 17

Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat berupa:

- a. ruang kesehatan;
- b. ruang dokter;
- c. ruang isolasi;
- d. ruang sekretariat;
- e. ruang tamu;
- f. aula pertemuan;
- g. ruang koperasi;
- h. sarana olahraga; lapangan upacara;
- i. ruang terbuka hijau;
- j. ruang makan;
- k. dapur umum;
- l. kamar mandi atau toilet;
- m. ruang kantin;
- n. kendaraan operasional dan/atau ambulans; dan
- o. alat komunikasi.

Pasal 18

Fasilitasi sarana bagi sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan dukungan sarana bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh berupa:

- a. dukungan pemberian jaminan sosial kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyediaan kelengkapan peralatan pendidikan.

Pasal 19

Penyediaan kelengkapan peralatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa:

- a. kitab alquran/hadits;
- b. kitab kuning;
- c. buku tulis dan buku pelajaran
- d. papan tulis dan alat penghapus;
- e. bolpoin, pensil, dan spidol;
- f. globe/peta;
- g. alat peraga sains;
- h. alat peraga matematika;
- i. komputer; dan
- j. proyektor.

Pasal 20

Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dapat berupa:

- a. pembangunan atau renovasi masjid;
- b. penyediaan kitab suci Al Quran dan/atau buku hadits; dan
- c. perlengkapan sholat, karpet, mimbar, dan sistem audio.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi dapat diberikan melalui:
 - a. program dan kegiatan; dan
 - b. hibah.
- (2) Disamping melalui program/kegiatan dan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberian Fasilitasi dapat juga dilakukan atau diberikan melalui adanya kerjasama dengan pihak lainnya.

Pasal 22

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pengajian dan kajian kitab;
 - b. peringatan hari besar islam;
 - c. pelatihan life skill dan kepemimpinan;
 - d. sosialisasi dan penyuluhan kesehatan;
 - e. lomba olah raga, seni, dan MTQ (musabaqoh tilawatil qur'an);

- f. pelatihan UMKM dan ekonomi produktif;
 - g. kursus dan pelatihan keterampilan bahasa; dan/atau
 - h. pembinaan kebersihan lingkungan dan pengelolaan air bersih.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
- a. uang; dan
 - b. barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program, kegiatan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disesuaikan dengan kamus klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program dan kegiatan yang tercantum dalam sistem penganggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan program, kegiatan, dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan anggaran yang teralokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Program, kegiatan, dan hibah dalam rangka pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN, KERJASAMA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pemberian Rekognisi, Afiriasi, dan Fasilitas dapat bersumber dari :
- a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 25

- (1) Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran peserta didik;
 - b. beasiswa dan bantuan pendidikan;
 - c. olimpiade Santri/Pesantren;
 - d. sistem pendidikan;
 - e. kurikulum;
 - f. bantuan pendanaan;
 - g. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - h. bentuk kerjasama lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan lembaga, meliputi pemerintah provinsi/pusat/luar negeri, badan perbankan, BUMD/BUMN, dan perusahaan atau lembaga donor lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Partisipasi Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi baik dalam pemberian bantuan Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi, maupun dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren non formal.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di lingkungan sekitar Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB V
TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PESANTREN

Bagian Kesatu
Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi, Bupati dapat membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi.
- (3) Tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten;
 - c. asosiasi/forum Pesantren;
 - d. unsur perwakilan Pesantren; dan
 - e. profesional dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pembentukan dan penetapan keanggotaan tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren wajib mempertimbangkan aspek keterwakilan wilayah, ketokohan, dan keahlian yang dibutuhkan dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dapat dibantu oleh sekretariat.
- (5) Sekretariat tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 28

Tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data dan Informasi Pesantren

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemberian Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi, Pemerintah Daerah dapat didukung dengan penggunaan sistem data dan informasi.

- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi kelembagaan Pesantren Daerah Kabupaten;
 - b. data sumber daya Pesantren;
 - c. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren Daerah Kabupaten; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren Daerah Kabupaten.
- (3) Penggunaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi kementerian yang membidangi keagamaan dan Perangkat Daerah yang membidangi teknologi komunikasi dan informasi.

Pasal 30

Pengelolaan sistem data dan informasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pemberian Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi di Daerah Kabupaten dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui keberhasilan pelaksanaan program;
 - b. mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi;
 - c. mengumpulkan bahan masukan untuk perbaikan kebijakan; dan
 - d. menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran dan sumber daya.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat.
- (4) Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dalam tahun anggaran berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

LUCKY HAKIM

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU,

JAFAR ABDULLAH, SH, MH.
Pembina-IV/a
NIP. 19770406 200604 1 009